

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan adanya kemajuan dari segi infrastruktur serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Menurut catatan yang diterbitkan *New Horizon: Global Perspective on Islamic Banking and Insurance* pada tahun 2020, kurang lebih 90 negara di semua benua telah memanfaatkan kelebihan dari sistem keuangan syariah karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, transparansi dan pemerataan ekonomi bersifat universal (Faizi, 2021: 34).

Pertama kalinya di tahun 1991 di Indonesia terbentuklah bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didukung sepenuhnya oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pengusaha-pengusaha muslim (Faizi, 2021: 4–5). Bagi masyarakat religius yang tidak menyimpan dananya di bank konvensional, kehadiran perbankan syariah merupakan solusi terbaik karena tidak diterapkannya sistem bunga.

Dengan menjamurnya perbankan yang berprinsip syariah, hingga Desember 2021 Statistik Perbankan Syariah pada website Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa terdapat 12 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perbankan syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Faizi (2021: 7) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan demikian, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga yang cukup dikenal oleh masyarakat karena perannya yang dituntut untuk membangun kerja sama yang kukuh dalam pembiayaan dengan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Fungsi perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasar pada prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Hadis, dan Ijtima.

Secara garis besar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki dua kegiatan pokok berupa penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dengan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*, serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif dengan beberapa akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *salam* (Indrarini, 2017).


Salah satu akad pembiayaan yang berperan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat yaitu akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* berguna untuk penyelamatan kondisi usaha pada sektor usaha kecil, karena berdasarkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang berdasar pada akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu,

di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan risiko akan ditanggung bersama-sama (Pratama dan Febriansyah, 2020).

Selain akad *musyarakah*, terdapat pula pembiayaan dengan akad *qardh*. *Qardh* menurut Hannanong dan Aris (2018) yaitu perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama meminjamkan harta kepada pihak kedua yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Maksudnya ketika nasabah melakukan pinjaman, maka dana yang telah dipinjam dapat dikembalikan dengan jangka waktu tertentu tanpa harus memberikan tambahan. Pinjaman *qardh* diberikan kepada nasabah ketika keadaan mendesak untuk mendapatkan dana jangka pendek (Antonio, 2019: 170).

Menurut Nyimas Rohmah selaku Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK yang dikutip pada antaranews.com bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hingga April 2022 tumbuh 16,07% *year on year* atau sebesar Rp11.710.000.000.000 serta aset yang tercatat pada April 2021 senilai Rp14.910.000.000.000 dan tumbuh 15,97% *year on year*.

Berikut adalah grafik perkembangan total penyaluran pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2012-2021.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2021 (diolah kembali)

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2021


Gambar 1.1 menjelaskan atas perkembangan penyaluran pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan cukup tajam dari tahun 2012-2021. Pada tahun 2012 tercatat jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia menyentuh angka Rp3.553.520.000.000, tahun 2013 naik sebesar Rp4.433.492.000.000, tahun 2014 naik sebesar Rp5.004.909.000.000, kemudian untuk tahun 2015 naik sebesar Rp5.765.171.000.000. Pada tahun 2016 dan 2017 pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia naik sebesar Rp6.662.556.000.000 dan Rp7.763.951.000.000. Sedangkan tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar Rp9.084.467.000.000. Tahun 2019 hingga 2021 kembali mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar Rp9.943.320.000.000, Rp10.681.499.000.000, dan sebesar Rp11.983.801.000.000 (www.ojk.go.id).

Tujuan akhir dari perbankan syariah sejatinya sama dengan perusahaan, yakni memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional guna mempertahankan

kelangsungan hidupnya. Keuntungan yang diperoleh perbankan syariah harus lebih besar dari pembiayaan yang telah disalurkan. Hal tersebut karena pembiayaan merupakan produk yang diminati oleh sebagian nasabah serta salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pada peningkatan profitabilitas perbankan syariah (Anjani dan Hasmarani, 2016).

Profitabilitas merupakan salah satu cara untuk menilai kemampuan perbankan dalam memperoleh keuntungan pada periode tertentu. Apabila nilai profitabilitas dalam suatu perbankan tinggi, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas kinerja keuangan perbankan semakin baik. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tercantum rasio-rasio untuk mengukur profitabilitas, salah satunya *Return On Asset*. *Return On Asset* bertujuan untuk mengukur tingkat profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atas aset yang dimiliki. Menurut Almira dan Wiagustini (2020) *Return On Asset* juga digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan aset yang dimiliki. Selain itu, untuk mengukur kinerja keuangan juga dapat menggunakan *Return On Equity*. Menurut Hery (2017: 193) *Return On Equity* adalah rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

Berikut grafik perkembangan profitabilitas dengan indikator *Return On Equity* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2012-2021.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2021 (diolah kembali)

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah di Indonesia Periode 2012-2021

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan *Return On Equity* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dari tahun 2012-2021 yang mengalami peningkatan atau penurunan. Dimana pada tahun 2012 *Return On Equity* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia sebesar 20,54%. Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 21,22%, kemudian tahun 2014 dan 2015 *Return On Equity* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia cenderung mengalami penurunan yakni sebesar 16,13% dan 14,66%. Pada tahun 2016 kembali naik sebesar 16,18%. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 19,40%, namun tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 12,86%. Pada tahun 2019, *Return On Equity* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia menyentuh level tertingginya sebesar 27,30%. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019, standar *Return On Equity* yang sehat adalah sebesar 18%. Sehingga semakin besar *Return On Equity*, maka semakin besar pula pengembalian yang diperoleh pemilik modal atas modal yang diinvestasikan.

Tetapi tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan 20,29% dan 16,27% (www.ojk.go.id).

Dari uraian di atas terlihat bahwa fenomena tidak sesuai dengan teori, yang mana terjadinya kenaikan jumlah pembiayaan dibarengi dengan penurunan profitabilitas. Dalam konsep profitabilitas, pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas perbankan. Hal tersebut dikarenakan perbankan akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang telah disalurkan, sehingga pendapatan tersebut akan mempengaruhi laba yang dihasilkan.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *musyarakah* dan pinjaman *qardh*. Penelitian yang dilakukan oleh Aranita, et al., (2022) pada Bank Umum Syariah, Oktavia dan Diana (2021) pada Bank Syariah Indonesia, serta Pradesyah dan Aulia (2021) pada Bank Syariah Mandiri yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh positif dengan ROA, karena pembiayaan *musyarakah* yang semakin banyak disalurkan akan berdampak pada meningkatnya ROA. Kemudian Mumtaz dan Mahardika (2021) yang melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah Indonesia serta Devyane, et al., (2022) pada BRI Syariah menyatakan bahwa pembiayaan *qardh* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa pembiayaan-pembiayaan yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah menunjukkan adanya perbedaan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya serta memiliki hasil penelitian yang beragam. Sehingga peneliti masih perlu melakukan penelitian kembali mengenai pembiayaan

musyarakah dan pinjaman *qardh* yang mempengaruhi tingkat profitabilitas, khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pinjaman *Qardh* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2021)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *musyarakah*, pinjaman *qardh*, dan profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2012-2021.
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan pinjaman *qardh* secara bersama-sama terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2012-2021.
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan pinjaman *qardh* secara parsial terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2012-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *musyarakah*, pinjaman *qardh*, dan profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2012-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan pinjaman *qardh* secara bersama-sama terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2012-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan pinjaman *qardh* secara parsial terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2012-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah, khususnya untuk membahas Pembiayaan *Musyarakah* dan Pinjaman *Qardh* Terhadap Profitabilitas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti serta mengetahui penerapan ilmu akuntansi mengenai perbankan syariah.

3. Bagi Penelitian Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan literatur serta pembandingan dengan penelitian lainnya yang juga membahas hal serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023. Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan matriks dari jadwal skripsi dalam lampiran 1.